

**PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM DI MITRA
PIMPINAN CABANG AISYIYAH SUMBERSARI JEMBER**

Oleh:

Muh Iman,
Fauziah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Email: muhiman@unmuhjember.ac.id
fauziah@unmuhjember.ac.id

abstrak

Eksistensi legalitas usaha sangat penting sekali. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, walaupun usaha yang dijalankan berskala kecil atau mikro (UMKM) supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi legalitas usaha sering diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan diadakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di PCA Summersari, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum kepada pelaku usaha UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha yang berada di wilayah PCA Summersari. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 30 (tiga puluh) pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah PCA Summersari Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Summersari sebagai Kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dulunya Kecamatan Ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember Dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang Dan Kecamatan Kaliwates. Kecamatan Summersari merupakan bagian dari Ibukota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember.

Gedung DPRD Kabupaten Jember, Kantor BAKORWIL V Jember, SATLANTAS Jember, dan beberapa Kantor Kedinasan Juga Terletak Di Kecamatan Ini. Kecamatan Summersari Adalah Pusat Pendidikan di Kabupaten Jember. Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Moch. Sroedji, Universitas PGRI Argopuro Jember, Dan Universitas Terbuka Jember Adalah Segelintir Perguruan Tinggi Di

Kecamatan Ini. Ada juga Sekolah Calon Bintara Yang Terletak Di Kelurahan Karangrejo. Pusat Pemerintahan Kecamatan Summersari Berada Di Kelurahan Karangrejo.

Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Summersari, memiliki dua belas amal usaha (AUM) yaitu Lembaga pendidikan Sekolah TK dengan nama TK ABA 2, TK ABA 3, masjid Al- Qolam, Masjid Ar-Ruhama, panti asuhan putra, panti asuhan Putri, SD Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 3, 2 Klinik Suherman, RS Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jember. Bahkan di dalam PCA mempunyai usaha profit berupa Koperasi As-sakinah dan produksi Air mineral hasil riset dosen.

Lokasi amal usaha tersebut banyak UMKM yang menitipkan produk makanan ringan, minuman di koperasi tersebut, selain itu banyak kos- kosan yang berdampingan dengan amal usaha sehingga UMKM sangat banyak untuk menjalankan usahanya. Beberapa produk unggulan dari UMKM di lingkungan Pimpinan Cabang Aisyiyah berupa, makanan basah, kue kering, minuman herbal, snack dan lain- lain.

Berdasarkan pendapat Indrawati dan Amnesti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan daerah. Untuk itulah UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satunya syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun, pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. eksistensi legalitas usaha merupakan sebuah informasi, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada;

- 1). Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,
- 2). Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
- 3). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM,
- 4). Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- 5). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.


Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para

pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha atau bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Saat ini pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga para pelaku UMKM atau bisnis wajib memiliki izin secara legal (legalitas usaha).

Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang IUMK atau NIB, serta belum memahami manfaat dan pentingnya IUMK atau NIB dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan kemudahan dalam melayani para pelaku UMKM untuk kepengurusan legalitas usaha dengan menggunakan teknologi digital. Kepengurusan NIB, para pelaku UMKM atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya secara mandiri pada sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan link website; <https://oss.go.id/> Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan UMKM yang ada di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aplikasi OSS, namun tetap ada saja kendala yang ditemukan dilapangan, yang disebabkan karena tingkat sumber daya manusia (SDM), para pelaku UMKM banyak yang mengalami ketidakpahaman pada teknologi digital yang digunakan, sehingga harus di dampingi untuk kepengurusan legalitas usaha NIB tersebut.

1. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 29 Juli 2023. Lokasi kegiatan berada di Gedung Dakwah Aisyiyah Kabupaten Jember. Pertama-tama bersilaturahmi dengan pengurus di PCA Summersari untuk mendapatkan data awal UMKM yang ada di PCA Summersari. Kemudian observasi dan pendataan pelaku usaha yang berada di sekitar skertariat PCA Summersari Kabupaten Jember. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

- a. Pada tahap persiapan merupakan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat terkait legalitas usaha. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pencarian data dan informasi dari PCA Summersari;
Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantumengatasi masalah yang muncul.
- b. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapasesi diantaranya: sesi pertama merupakan sesi pembukaan.Selanjutnya sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan materi tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM.
- c. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui PCA setempat. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli 2023 tgl 29 yang bertempat di Sekretariat PCA Summersari.

Rincian pada tahap pelaksanaan edukasi legalisasi terkait usaha pada kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan
Tentang pentingnya NIB, menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMK mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website *Online Single Submission (OSS)* bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.
- b. Pelaksanaan dan Edukasi
Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memacu, motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode klasikal pada suatu ruangan dengan

mengumpulkan pelaku usaha. Pada tahap ini, juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

c. Pembuatan NIB

Untuk pembuatan NIB, pemilik usaha diarahkan untuk log-in pada sistem OSS, mengisi data- data yang diperlukan seperti data pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang paling penting, memastikan untuk mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 (lima) digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di samping informasi KBLI 2 (dua) digit yang terdapat dalam AHU. Secara prinsip, setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus mampu memenuhi komitmen terlebih dulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial yang berguna dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia–Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada laman <https://www.oss.go.id/oss/>. Syarat Pembuatan NIB: Sebelum membuat akun OSS, pelaku usahadapat menyiapkan dokumen berupa NIK, KK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID.

NIB yang sudah keluar berupa *softcopy* di *download*, dicetak dan kemudian dibingkai pada suatu pigura untuk diserahkan kepada para pelaku usaha untuk digantung di dinding tempat para pelaku usaha menjalankan usahanya selama ini. Sehingga dengan keberadaan NIB ini diharapkan akan bisa memotivasi para stakeholder yang berkunjung ketempat para pelaku usaha untk melakukan Kerjasama yang saling menguntungkan. Selain penyerahan secara fisik (cetak), NIB para pelaku usaha secara *softcopy* juga akan diserahkan ke pihak kelurahan Bulak untuk disimpan berupa file, sehingga bila ada bantuan-bantuan pendanaan dan fasilitas program pemerintah untuk UMKM agar tepat sasaran karena di dalam NIB terdapat bidang usaha masing-masing para pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi di Wilayah Sumbersari

Materi sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha diberikan oleh Ibu Dr. Fauziah dan Bapak Muh Iman, SH., MH. di balai Gedung Aisyiyah Sumbersari yang diikuti sekitar 30 pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan, minuman, jasa transportasi, jasa

menjahit, dan pengepul barang bekas layak pakai.

Pendampingan Pembuatan NIB

Selain pemberian materi, Ibu Dr. Fauziah dan Bapak Muh Iman juga melakukan proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha di wilayah Summersari.

NIB Yang Berhasil Diterbitkan

Antusiasme para pelaku usaha (UMKM) di wilayah Summersari yang sangat besar akhirnya membuat pelaksanaan pendampingan NIB dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 sekalian acara sosialisasi legalitas NIB dan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB. Pada tanggal 24 Juli 2023 ini berhasil di terbitkan sebanyak 15 NIB dari 30 pelaku Usaha (UMKM) yang ingin sekali memperoleh NIB setelah adanya sosialisasi tentang pentingnya NIB ini bagi kemajuan usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian di PCA Summersari telah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha hingga pendampingan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga penerbitan NIB. Dari hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, tercatat sebanya 15 (duapuluh dua) kartu yang berhasil diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosilisasi Perijinan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Siste, Online Submission (OSS) Di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 199-125.
- Arina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Vol. 14, Issue 2). Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L., A, & Vila, O.(2021).
- Kebijakan Online Single Submission Sebagai E-Government Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Journal Of Judicial Review* Vol 23 No 1, 71-814.

